



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 24/KEP/DPRD/XI/2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2026
- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 26 November 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
YOGYAKARTA,



FX. WISNU SABDONO PUTRO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
 YOGYAKARTA  
 NOMOR 24/KEP/DPRD/XI/2025  
 TENTANG  
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2026

No	Judul	Materi Pokok	Status		Disertai		Pemrakarsa	Perangkat daerah Kabupaten/ Kota Terkait	Target Penyampaian /Fasilitasi/ Evaluasi/ Persetujuan	Keterangan
			Baru	Perubahan	Naskah Akademik	Keterangan Penjelasan				
1.	Penyelenggaraan Transformasi Digital	1. Pemerintah Kota harus segera memiliki regulasi baru yang memayungi transformasi digital secara menyeluruh. 2. Transformasi digital mencakup layanan pemerintahan, pengelolaan data, smart city, informasi publik, dan ekosistem digital. 3. Perda ini harus sejalan dengan regulasi nasional (seperti SPBE dan Satu Data Indonesia) dan prinsip partisipatif. 4. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor (pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta) dalam implementasinya.	V		V		DISKOMINFOSAN	BAPPEDA	TW I	
2.	Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial	1. Perlindungan dasar bagi seluruh pekerja atas risiko sosial ekonomi yang mungkin terjadi dalam	V		V		DINSOSNAKERTRANS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DP3AP2KB</li> <li>• BPKAD</li> <li>• BAPPEDA</li> <li>• DPUPKP</li> </ul>	TW I	

		<p>hubungan kerja dan aktivitas ekonomi lainnya.</p> <p>2. Peran pemerintah daerah dalam mendukung dan mendorong perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.</p> <p>3. Keadilan dan inklusivitas, bagi pekerja sektor informal dan rentan.</p> <p>4. Sinergi antar pemerintah daerah, pemberi kerja, organisasi pekerja, dan BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>5. kepatuhan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.</p>								
3.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<p>1. Menindaklanjuti Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</p> <p>2. Tindak Lnut dari MCP KPK Merupakan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman</p>	V		V		BPKAD	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA	TW II	

		Pengelolaan Barang Milik Daerah								
4.	Kawasan Tanpa Rokok	<p>1. Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p> <p>2. Memberikan perlindungan hak untuk mendapatkan kualitas udara dan lingkungan yang bersih dan sehat dalam rangka mewujudkan hak asasi manusia di bidang kesehatan</p>	V		V		DINKES	SATPOL PP	TW II	
5.	Rencana Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055	<p>1. Menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja</p> <p>2. RPPLH sebagai salah satu upaya untuk menyelaraskan pembangunan dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung dalam kerangka pembangunan berkelanjutan</p>	V		V		DLH	BAPPEDA	TW III	

		3. Penyusunan RPPLH digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan RTRW dan rencana sektor.							
6.	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	1. Menindaklanjuti Pasal 21 ayat (5) PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD 2. Menindaklanjuti Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, sehingga perlu dilakukan penyesuaian penyertaan modal	V		V		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPKAD</li> <li>• BAPPEDA</li> </ul>	TW III
7.	Kota Layak Anak	1. Dengan dilakukan penyesuaian terhadap dinamika peraturan perundang-undangan.	V		V		DPRD (Komisi D)	• DP3AP2KB	TW I

		<p>2. mengakomodir masukan dari verifikator Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta hasil analisis dari Perangkat Daerah terkait.</p> <p>3. Memuat pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun kondisi khusus di Kota Yogyakarta.</p>							
8.	Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	<p>1. Memberikan jaminan atas perlindungan dari kekerasan ini adalah karena perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan maupun berbagai bentuk eksploitasi lainnya.</p> <p>2. Setiap perempuan dan anak perlu diberikan perlindungan harga diri dan martabatnya dari segala bentuk kekerasan, peniksaan, diskriminasi, dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia maupun melanggar hak asasi manusia.</p>	V		V		DPRD (Bapemperda)	• DP3AP2KB	TW I
9.	Penyelenggaraan Inovasi Daerah	<p>1. Menjamin kepastian hukum, memperkuat kebijakan inovasi secara kelembagaan.</p> <p>2. Membangun sistem inovasi yang</p>	V		V		DPRD (Komisi C)	• Bappeda	TW II

		berkelanjutan di lingkungan pemerintah dan masyarakat. 3. Membangun struktur kelembagaan dalam pengelolaan inovasi yang dimana masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam kerangka kebijakan nasional yang holistik.								
10.	Keterbukaan Informasi Publik	1. Menjamin hak masyarakat atas informasi, memberikan kepastian hukum bagi badan publik, mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta memperkuat partisipasi masyarakat. 2. Dapat membangun sistem informasi publik yang inklusif, adaptif, dan demokratis, sekaligus memperteguh peran Yogyakarta sebagai kota berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. 3. Memberikan kesempatan kepada setiap badan publik untuk memenuhi kewajibannya dalam meningkatkan pelayanan informasi dan dapat membuka akses atas informasi publik tanpa	V		V		DPRD (Komisi A)	• Diskominfo san	TW II	

		perlu mengajukan permohonan							
11.	Pemberian Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro	<p>1. Usaha mikro merupakan bagian integral ekonomi kerakyatan yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah</p> <p>2. Mengatur terkait dengan kemudahan usaha mikro, perizinan usaha berbasis risiko, perlindungan usaha mikro, dan pemberdayaan usaha mikro.</p> <p>3. Dapat memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro, mendorong adanya kreativitas dan inovasi Usaha Mikro, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi dan pengurangan tingkat kemiskinan.</p>	V		V		DPRD (Komisi B)	• Disperinkop UKM	TW III

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA,



WISNU SABDONO PUTRO